

Nama BPR : PT. BPR Musi Artha Lestari

Posisi Laporan : 31-12-2022

Alamat : Jln Kapasan No 18 Tegal Rejo, Belitang Kab. OKU Timur - Sumatera Selatan

Nomor Telepon : (0735)450493

Modal Inti BPR : 6.622.854.054,00

Total Aset BPR : 21.137.804.975,00

Bobot BPR : B

Status Audit Ekstern : Diaudit

Nilai Komposit : 2,3

Peringkat Komposit : 2

Analisis : BPR saat ini baru memiliki satu orang Direksi, hal ini dikarenakan Direktur Utama yang dulu mengundurkan diri, BPR sudah memiliki Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan, Dewan Komisaris saat ini ada 2 orang, BPR sudah menunjuk 1 orang sebagai PE Audit Intern dan PE tersebut tidak terlibat dalam kegiatan Operasional BPR, Rencana bisnis bank disusun oleh Direksi, namun dalam penyusunan dikomunikasikan dengan para karyawan sehingga karyawan merasa memiliki rasa tanggungjawab, Rencana bisnis bank telah dikomunikasikan dengan para pemegang saham, PT. BPR Musi Arta Lestari telah memiliki PKPB yang menjadi pedoman dalam penyaluran kredit, Dalam pemberian kredit kepada pihak terkait, PT BPR Musi Arta Lestari tetap berpedoman pada prinsip kehati-hatian dan ketentuan BMPK, Laporan BMPK dilaporkan kepada OJK setiap akhir bulan bersama dengan laporan bulanan BPR.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Musi Artha Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,200	1,34	1,00	0,20	2,54	0.508	a.PT.Bank Perkreditan Rakyat Musi Arta Lestari yang berkantor pusat di Jln Kapasan No.18 Tegalrejo Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur mempunyai 1 Kantor Pusat dan 2 Kantor Kas. Untuk susunan pengurus dari bulan April sampai Desember 2022 jumlah Direksi ada 1 bertempat tinggal di Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Dewan Komisaris ada 2, 1 orang bertempat tinggal di Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan 1 orang bertempat tinggal di Palembang dan masih dalam 1 propinsi yang sama dengan Kantor Pusat; b. Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan sudah ada; c. Anggota Direksi tidak ada yang merangkap jabatan pada Lembaga Keuangan lainnya; d. Antar pengurus tidak ada yang mempunyai hubungan keluarga, baik Direksi dengan Komisaris maupun Komisaris dengan Komisaris; e. Semua Direksi dan Dewan Komisaris telah lulus dalam fit and proper test/UKK dan semua telah dinyatakan kompeten

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Musi Artha Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,150	0,95	0,65	0,20	1,80	0.270	Jumlah Dewan Komisaris PT. BPR Musi Arta Lestari adalah 2 (dua) orang; Komisaris Utama yaitu Joko Dwi Purnomo Johanes, S.Pd, dan anggota Komisaris yaitu Chandra Kesuma, S.E. telah diangkat kembali dan telah mendapat persetujuan dari OJK KR 7 Sumatera bagian Selatan; Komisaris Utama bertempat tinggal di Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur atau sama dengan domisili Kantor Pusat PT. BPR Musi Arta Lestari. Sementara 1 (satu) Komisaris lain Chandra Kesuma, S.E. bertempat tinggal di Palembang dan masih dalam 1 propinsi yang sama dengan Kantor Pusat PT. BPR Musi Arta Lestari; Dewan Komisaris tidak ada yang merangkap jabatan di Lembaga keuangan lainnya
Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000	Modal inti PT. BPR Musi Arta Lestari Rp.6.622.854.054,- atau kurang dari Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) sehingga tidak wajib untuk membentuk komite
Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan	0,100	1,50	1,20	0,30	3,00	0.300	PT. BPR Musi Arta Lestari telah memiliki Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan; Para pihak yang berbenturan dengan kepentingan tidak dapat mengeksekusi transaksi.
Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR	0,100	1,10	1,12	0,30	2,52	0.252	Direksi yang membawahi fungsi Kepatuhan telah ada dan telah lulus dalam Penilaian Kemampuan dan Kepatutan di OJK KR 7 Sumatera bagian Selatan. Pengakutannya melalui RUPSLB, Akta Notaris hingga Menkumham; Pejabat Eksekutif Kepatuhan sudah ada dan telah dilaporkan ke Kantor OJK KR 7 Sumatera bagian Selatan.
Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern	0,100	1,20	0,80	0,15	2,15	0.215	Pejabat Eksekutif Audit Intern tidak terlibat dalam operasional bank; Tanggungjawab Pejabat Eksekutif Audit Intern langsung kepada Direktur Utama

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Musi Artha Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern	0,025	1,00	0,80	0,20	2,00	0.050	Dalam melaksanakan penugasan audit eksternal atau dari KAP diikat oleh MOU antara KAP dengan PT. BPR Musi Arta Lestari; Hasil Pemeriksaan dari KAP dikirim ke Kantor OJK KR 7 Sumatra Bagian Selatan dan yang mengirim langsung adalah kewajiban KAP; Setiap hasil temuan akan selalu ditindaklanjuti/diperbaiki oleh PT. BPR Musi Arta Lestari.
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0,100	1,00	0,97	0,20	2,17	0.217	Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko telah ditunjuk dan telah dilaporkan ke Kantor OJK KR 7 Sumatera bagian Selatan; Kebijakan dan Prosedur serta penetapan limit risiko telah dibuat; PT. BPR Musi Arta Lestari dalam laporan profil risiko adalah 2 (dua) atau rendah.
Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit	0,075	1,00	1,20	0,25	2,45	0.184	PT. BPR Musi Arta Lestari telah memiliki PKPB yang menjadi pedoman dalam penyaluran kredit; Dalam pemberian kredit kepada pihak terkait, PT BPR Musi Arta Lestari tetap berpedoman pada prinsip kehati-hatian dan ketentuan BMPK; Laporan BMPK dilaporkan kepada OJK setiap akhir bulan bersama dengan laporan bulanan BPR
Faktor 10: Rencana bisnis BPR	0,075	1,17	0,80	0,20	2,17	0.163	Rencana bisnis bank disusun oleh Direksi, namun dalam penyusunan dikomunikasikan dengan para karyawan sehingga karyawan merasa memiliki rasa tanggung jawab; Rencana bisnis bank telah dikomunikasikan dengan para pemegang saham
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	0,075	1,00	0,80	0,25	2,05	0.154	Laporan keuangan PT. BPR Musi Arta Lestari telah menggunakan sistem komputerisasi sehingga memudahkan dalam menyajikan laporan keuangan; Untuk laporan ke BI atau OJK telah sesuai dengan PBI dan POJK.
Nilai Komposit						2.3	
Peringkat Komposit						Baik	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Musi Artha Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	3	Jumlah anggota Direksi PT. BPR MAL dari April 2022 adalah 1 (satu) orang, membawahi fungsi kepatuhan, sehingga tidak sesuai ketentuan.
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	3	Anggota Direksi PT. BPR MAL bertempat tinggal di Kec. Belitang Kab. OKU Timur Prop. SumSel
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	2	Direksi PT. BPR MAL tidak yang rangkap jabatan.
4	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	3	Tidak ada hubungan keluarga antar Direksi maupun dengan Dewan Komisaris
5	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	3	PT. BPR MAL selama ini fokus ke sektor mikro dan pertanian dalam menyalurkan kredit, sehingga tidak membutuhkan tenaga konsultan khusus yang menangani pertanian.
6	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	2	Anggota Direksi PT. BPR MAL telah melalui tahapan uji kemampuan dan kepatutan yang diselenggarakan oleh OJK dan proses penetapannya melalui RUPS.
	Total nilai skala penerapan	16	
	Rata-rata	2,67	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,34	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Musi Artha Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Musi Artha Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
7	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	2	Direksi PT. BPR MAL tidak yang rangkap jabatan.
8	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	3	Setiap temuan dari hasil audit baik SPI maupun dari OJK KR 7 Sumbagsel akan senantiasa ditindaklanjuti.
9	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	3	Setiap Dewan Komisaris membutuhkan data atau informasi maka Direksi selalu menyediakan lengkap, akurat dan terupdate.
10	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	4	Pengambilan keputusan hasil musyawarah dan pertimbangan dewan komisaris.
11	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	2	Direksi PT. BPR MAL tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi maupun keluarga dalam hal untuk mencari keuntungan selain yang sudah diputuskan dalam RUPS.
12	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	2	Untuk meningkatkan skill karyawan PT. BPR MAL Direksi mengikutsertakan karyawan untuk ikut pelatihan.
13	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	2	Bank merupakan sebuah lembaga keuangan yang membutuhkan prinsip kehati-hatian, sehingga Direksi PT.BPR MAL selalu menggunakan prinsip prudential banking.
14	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	2	Anggota Direksi PT. BPR MAL berpedoman pada pedoman dan tata tertib kerja Direksi.
	Total nilai skala penerapan	20	
	Rata-rata	2,50	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,00	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Musi Artha Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Musi Artha Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
15	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	1	Direksi PT. BPR MAL mempertanggungjawabkan tugasnya melalui mekanisme RUPS
16	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	2	Direksi PT. BPR MAL membudayakan untuk melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan yang bersifat strategis dibidang kepegawaian
17	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	3	Jumlah anggota Direksi PT. BPR MAL adalah 2 (dua) orang hingga April 2022, Salah satu anggota Direksi resign dan belum mendapatkan pengganti, keputusan diambil hasil musyawarah/pendapat dari Komisaris.
18	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	2	Hasil dari pelatihan yang didapat akan selalu menjadi rujukan dalam pengelolaan BPR
19	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	2	Sesuai dengan POJK Direksi PT. BPR MAL akan menyampaikan hasil dari GCG ke Kantor OJK KR 7 dan media massa.
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Musi Artha Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Musi Artha Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	2	DEKOM PT. BPR MAL berjumlah 2 (dua) orang karena modal inti Rp.6.622.854.054,-
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	4	Jumlah DEKOM PT. BPR MAL melampaui jumlah Direksi yakni 2 (dua) orang
3	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	1	DEKOM PT. BPR MAL yang telah melalui proses UKK di OJK KR 7 SUMBAGSEL dan pengangkatannya melalui RUPS.
4	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	2	Seluruh DEKOM PT. BPR MAL bertempat tinggal di Provinsi Sumatera Selatan
5	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen; b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen; BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	PT. BPR MAL tidak memiliki Komisaris Independen karena modal inti masih Rp.6.622.854.054
6	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	2	DEKOM PT. BPR MAL selalu berpedoman pada pedoman dan tata tertib kerja
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	1	DEKOM PT. BPR MAL tidak ada yang rangkap jabatan.
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	1	DEKOM PT. BPR MAL tidak memiliki hubungan keluarga baik antar DEKOM maupun dengan Direksi

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Musi Artha Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Musi Artha Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
9	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	2	PT. BPR MAL tidak memiliki Komisaris Independen
	Total nilai skala penerapan	17	
	Rata-rata	1,89	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,95	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
10	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	2	DEKOM PT. BPR MAL memberikan masukan kepada Direksi baik secara lisan maupun tertulis
11	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	2	Pengawasan aktif DEKOM PT. BPR MAL melalui evaluasi kinerja Direksi
12	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	1	Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya DEKOM PT. BPR MAL tidak terlibat dalam kegiatan operasional Bank
13	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	2	Setiap hasil temuan dari SPI maupun OJK dan KAP, DEKOM PT. BPR MAL memantau dari tindak lanjut dari temuan
14	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	1	Komisaris Utama PT. BPR MAL dalam seminggu 2 kali masuk kantor dan dalam 1 (satu) tahun rapat DEKOM 4 (empat) kali

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Musi Artha Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Musi Artha Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
15	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Jumlah DEKOM PT. BPR MAL 2 (dua) orang sehingga proses pengambilan keputusan melalui mufakat.
16	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	DEKOM PT. BPR MAL tidak memanfaatkan jabatan untuk mencari keuntungan pribadi, keluarga.
17	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	2	PT. BPR MAL telah memenuhi
	Total nilai skala penerapan	13	
	Rata-rata	1,63	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,65	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
18	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Hasil risalah rapat DEKOM PT. BPR MAL didokumentasikan dengan baik.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Musi Artha Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Musi Artha Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
1	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	Keterangan
2	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	Keterangan
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,00	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
1	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	0	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Musi Artha Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Musi Artha Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,00	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Musi Artha Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Musi Artha Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	3	Telah memiliki SISDUR Penyelesaian mengenai benturan kepentingan.
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	3	Yang berbenturan kepentingan tidak mengeksekusi transaksi
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,20	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
3	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	3	Hal yang mengandung benturan kepentingan diungkap dalam setiap keputusan.
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Musi Artha Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Musi Artha Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,30	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Musi Artha Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Musi Artha Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.	2	Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	2	Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan memahami POJK dan Perundang-undangan.
3	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	2	PE Kepatuhan independen terhadap operasional dan fungsi lainnya
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	3	Sebagai pedoman kerja PE Kepatuhan menyusun sisdur dan pedoman kerja
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	2	BPR memiliki ketentuan mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab PE yang menangani fungsi kepatuhan.
	Total nilai skala penerapan	11	
	Rata-rata	2,20	
	Bobot	0,50	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Musi Artha Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Musi Artha Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai struktur	1,10	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	3	Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan memahami POJK dan Perundang-undangan.
7	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	2	Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan telah melakukan sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.
8	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan akan selalu menjaga dan memantau kepatuhan BPR terhadap POJK.
9	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	PE Kepatuhan memastikan bahwa kebijakan dan SISKUR telah sesuai dengan POJK dan Peraturan Perundang-undangan.
10	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan revidi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	PE Kepatuhan akan melakukan revidi terhadap kebijakan dan SISKUR.
	Total nilai skala penerapan	14	
	Rata-rata	2,80	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,12	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	3	PT. BPR MAL dengan menerapkan tata kelola yang baik akan mampu menekan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Musi Artha Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Musi Artha Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
12	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	3	Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan akan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada DIRUT.
13	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan akan menyampaikan laporan ke OJK KR 7 SumSel bila ada hal yang menyimpang dari POJK.
	Total nilai skala penerapan	9	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,30	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Musi Artha Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Musi Artha Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	2	PT. BPR MAL telah menunjuk PE Audit Intern dan telah dilaporkan ke Kantor OJK KR 7
2	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	3	PE Audit Intern PT. BPR MAL telah memiliki Sisdur
3	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	2	PE Audit Intern PT. BPR MAL tidak terlibat operasional bank
4	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	2	PE Audit Intern PT. BPR MAL secara struktur organisasi berada dibawah DIREKTUR UTAMA
5	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	3	PT. BPR MAL memiliki program rekrutmen dan pengembangan SDM untuk PE Audit Intern
	Total nilai skala penerapan	12	
	Rata-rata	2,40	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,20	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	2	PT. BPR MAL telah menerapkan fungsi audit intern

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Musi Artha Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Musi Artha Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
7	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Fungsi audit intern sudah melakukannya
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	2	PE SPI PT. BPR MAL ketika akan melaksanakan pemeriksaan melakukan persiapan terlebih dahulu
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	2	BPR sudah melaksanakan
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
10	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	Hasil dari pemeriksaan PE SPI membuat laporan ke DIRUT yang ditembuskan ke DEKOM dan Direksi Kepatuhan
11	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Setiap hasil temuan dari audit PT. BPR MAL selalu ditindaklanjuti dan diperbaiki
12	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	BPR sudah menyampaikan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Musi Artha Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Musi Artha Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
13	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan; BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Pengangkatan PE SPI PT. BPR MAL telah dilaporkan ke Kantor OJK KR 7 SUMBAGSEL
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,15	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Musi Artha Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Musi Artha Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	2	KAP dalam melakukan audit di PT. BPR MAL telah memenuhi dan sesuai dengan POJK No.13/POJK.03/2017
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	2	Dalam menunjuk KAP PT. BPR MAL menggunakan KAP yang terdaftar di OJK dan mendapat persetujuan dari RUPS.
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	2	Hasil dari pemeriksaan dari KAP selalu dilaporkan ke Kantor OJK KR 7 SUMBAGSEL
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	2	KAP dalam melakukan audit menggambarkan kondisi dari PT. BPR MAL dan selalu profesional dalam melakukan pemeriksaan
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Standar yang dipergunakan oleh KAP dalam melakukan pemeriksaan sesuai dengan yang telah diatur oleh OJK

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Musi Artha Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Musi Artha Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Musi Artha Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Musi Artha Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko; BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko; BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.	2	PE Manajemen Risiko telah ditunjuk dan telah dilaporkan ke OJK
2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	2	Kebijakan dan Prosedur serta Penetapan Risiko telah dibuat
3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	2	Kebijakan dan Prosedur serta Penetapan Risiko telah dibuat
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
4	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.	3	Direksi PT BPR MAL telah menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Musi Artha Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Musi Artha Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
5	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	3	Dewan Komisaris PT BPR MAL telah melakukan fungsi dan tugasnya sesuai dengan POJK terkait Manajemen Risiko
6	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	3	PT BPR MAL melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor risiko yang bersifat material.
7	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	2	PT BPR MAL telah menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
8	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Sesuai dengan ketentuan OJK PT BPR MAL telah menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko
9	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	Sistem informasi yang dimiliki PT BPR MAL dapat menyajikan data secara lengkap dan utuh
10	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	2	Direksi PT BPR MAL telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko
	Total nilai skala penerapan	17	
	Rata-rata	2,43	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,97	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Dalam menyusun profil risiko PT BPR MAL mengacu pada ketentuan POJK tentang manajemen risiko
12	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	PT BPR MAL dalam menyusun laporan produk dan aktifitas baru yang dilaporkan ke OJK telah sesuai dengan POJK
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Musi Artha Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Musi Artha Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Musi Artha Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Musi Artha Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	2	PT. BPR MAL telah memiliki PKPB
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	3	Secara berkala dilakukan review ulang
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	3	Prinsip kehati-hatian selalu diutamakan oleh insan PT. BPR MAL terutama untuk proses pemberian kredit
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,20	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan BMPK dilaporkan setiap bulan ke OJK bersamaan laporan bulan PT. BPR MAL
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	PT. BPR MAL tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Musi Artha Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Musi Artha Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	2,50	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,25	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Musi Artha Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Musi Artha Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	2	Dalam menyusun RBB disusun oleh Direksi dan disetujui oleh DEKOM.
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	RBB PT. BPR MAL telah menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan.
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	3	Para pemegang saham PT. BPR MAL mendukung sepenuhnya dalam hal untuk memperkuat permodalan dll.
	Total nilai skala penerapan	7	
	Rata-rata	2,33	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,17	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
4	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	2	Dalam menyusun RBB faktor eksternal dan internal, azas perbankan yang sehat dan manajemen risiko menjadi pertimbangan utama.
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	2	DEKOM PT. BPR MAL melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan RBB
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Musi Artha Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Musi Artha Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	RBB PT. BPR MAL disampaikan ke OJK melalui APOLO
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Musi Artha Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Musi Artha Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	Sudah tersedia
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	PT. BPR MAL per triwulan menyusun laporan keuangan dengan materi laporan yang telah ditentukan oleh OJK
3	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	PT. BPR MAL tetap berpedoman pada ketentuan OJK tentang laporan tahunan
4	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Mengenai transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR sesuai dengan ketentuan OJK
5	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR sudah menyusun
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Musi Artha Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Musi Artha Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	BPR sudah menyampaikan Laporan dengan tepat waktu
7	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	2	Sealama ini nihil
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	2,50	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,25	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Musi Artha Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2022